



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Daerah;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik, *styrofoam* dan sedotan plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik, *styrofoam* dan sedotan plastik;
 - c. bahwa dalam rangka meminimalisasi timbulan sampah plastik, dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai sesuai amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu suatu regulasi yang mengatur terkait Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019



- Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
 13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBatasan TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Wilayah Daerah.
6. Lembaga Keagamaan adalah majelis yang membina dan mengembangkan kehidupan beragama.
7. Desa Adat adalah Desa Adat di Daerah.
8. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup dimasyarakat.
9. Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk atau alat yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar Plastik *synthetik*, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik*, *polymerik* dan peruntukan untuk bahan sekali pakai.
10. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar Plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik*, *synthetik polymerik*, atau bahan sejenis lainnya dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah atau media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

11. *Styrofoam* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
12. Sedotan Plastik adalah Sedotan Plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
13. Timbulan Sampah adalah volume Sampah atau berat Sampah yang dihasilkan dari jenis sumber Sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
14. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan PSP.
15. Produsen PSP yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan barang PSP di Daerah.
16. Distributor PSP yang selanjutnya disebut distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan PSP di Daerah.
17. Pemasok PSP yang selanjutnya disebut Pemasok adalah orang atau badan usaha yang memasok PSP di Daerah.
18. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
20. Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
21. Produk Pengganti PSP adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pembatasan Timbulan Sampah PSP bermaksud untuk mengurangi Timbulan Sampah dan peredaran Sampah PSP dari sumber penghasil Sampah.

Pasal 3

Pembatasan Timbulan Sampah PSP bertujuan untuk:

- a. menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
- c. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;
- d. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
- e. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
- f. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- g. menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan PSP, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
- h. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan pembatasan PSP;
- b. larangan dan penggunaan Produk Pengganti PSP;
- c. rencana aksi daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II

JENIS DAN PEMBatasan PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 5

- (1) Jenis PSP, berupa:
 - a. Kantong Plastik;
 - b. *Styrofoam*; dan
 - c. Sedotan Plastik.

1 X AR

- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

Pasal 6

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah PSP, mencakup:
- a. volume atau berat;
 - b. distribusi; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peredaran PSP.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemakaian PSP.

Pasal 7

- (1) Setiap Produsen wajib memproduksi Produk Pengganti PSP.
- (2) Setiap Distributor wajib mendistribusikan Produk Pengganti PSP.
- (3) Setiap Pemasok wajib memasok Produk Pengganti PSP.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP wajib menyediakan Produk Pengganti PSP.

BAB III

LARANGAN DAN PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 8

Setiap Orang dilarang menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

Pasal 9

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP berhak mendapatkan informasi mengenai Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial, Setiap Orang berkewajiban mengutamakan penggunaan Produk Pengganti PSP.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PEMBATASAN TIMBULAN
SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan Timbulan Sampah PSP;
 - c. kampanye;
 - d. edukasi dan kegiatan ilmiah;
 - e. pendampingan dan pemberdayaan Desa Adat;
 - f. kegiatan pelarangan penggunaan PSP;
 - g. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
 - h. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP secara mandiri;
 - i. mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;
 - j. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan;
 - k. melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
 - l. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pembatasan Timbulan Sampah PSP; dan
 - m. penegakan hukum.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/alat pengganti yang ramah lingkungan; dan
- b. menolak penggunaan PSP dari Penyedia PSP.

1 5.11

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. tidak menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari; dan
 - b. aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP.

Pasal 14

Desa Adat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP dalam bentuk:

- a. tidak menggunakan PSP dalam setiap kegiatan adat, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan Desa Adat;
- b. mengintegrasikan dalam *awig-awig* atau membuat *perarem* yang mengatur pelarangan penggunaan PSP; dan
- c. melakukan kampanye, lomba dan kegiatan lainnya.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam Rangka Pembatasan Timbulan Sampah PSP, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis;
 - e. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik oleh Produsen, Distributor, Pemasok, maupun pengguna dan masyarakat pada umumnya; dan
 - f. penegakan hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
- a. Perangkat Daerah
 - b. instansi pemerintah lainnya;
 - c. akademisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. tokoh keagamaan; dan
 - f. tokoh masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berperan aktif dalam upaya Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. program/kegiatan/anggaran.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Setiap orang, Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. surat peringatan;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- d. penutupan sementara tempat usaha.

f. x. A

Pasal 20

Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Diundangkan di Karangasem
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 32

